



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Ricky Lase;
2. Tempat lahir : Gunung Sitoli;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/11 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ujung Batu IV Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ahmad Ricky Lase ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Suwandi Siregar, S.H. dan Mardan Hanafi, SH. beralamat di Jl. Kihajar Dewantara Lingkungan VI Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumon Kab. Padang Lawas berdasarkan Penetapan No. 34/Pid.Sus/2019/PN Sbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Sbh tanggal 12 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Sbh tanggal 12 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RICKY LASE terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap Anak", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua : melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD RICKY LASE dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).(Dirampas untuk negara);
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan hukuman atau memutus perkara ini dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AHMAD RICKY LASE pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi namun pada bulan Desember 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Desa Ujung Batu IV, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi namun pada bulan Desember 2017 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa AHMAD RICKY LASE memanggil saksi Anak DEA AMELIA HARAHAH yang sedang bermain main di halaman rumah orang tua saksi Anak DEA AMELIA HARAHAH dengan cara melambai-lambaikan tangannya, tetapi saksi Anak DEA AMELIA HARAHAH tidak mau mendatangi terdakwa dengan cara menggelengkan kepala, namun terdakwa tetap memanggil saksi Anak DEA AMELIA HARAHAH dengan cara melambai-lambaikan tangannya dengan ekspresi wajah yang marah, kemudian saksi Anak DEA AMELIA HARAHAH mendatangi terdakwa kedepan rumah terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak saksi Anak DEA AMELIA HARAHAH masuk kedalam rumah terdakwa tepatnya didalam kamar milik terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Anak DEA AMELIA HARAHAH, kemudian terdakwa meraba-raba tubuh saksi Anak DEA AMELIA HARAHAH, lalu terdakwa mencium bibir saksi Anak DEA AMELIA HARAHAH, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa sampai lepas, kemudian terdakwa merebahkan tubuh saksi Anak DEA AMELIA HARAHAH diatas tempat tidur terdakwa, lalu terdakwa kembali mencium bibir dan meremas payudara saksi Anak DEA AMELIA HARAHAH, kemudian terdakwa menggesek-gesekkan serta memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi Anak DEA AMELIA HARAHAH, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan serta memaju-mundurkan pantatnya, kemudian setelah terdakwa merasa puas lalu terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi Anak DEA AMELIA HARAHAH, selanjutnya terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi Anak DEA AMELIA HARAHAH berulang-ulang dan setiap melakukan persetubuhan dengan saksi Anak DEA AMELIA HARAHAH tersebut terdakwa selalu memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Anak DEA AMELIA HARAHAH dan terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam apabila tidak mau maka kakak dari saksi Anak DEA AMELIA HARAHAH yaitu saksi SIAH RANI HARAHAH yang akan disetubuhi terdakwa, lalu pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 07.00 Wib, ketika saksi Anak DEA AMELIA HARAHAH hendak berangkat sekolah tiba-tiba terdakwa masuk kedalam rumah orang tua saksi Anak DEA AMELIA HARAHAH dalam keadaan celana dan celana dalam yang dikenakan hampir terlepas dan menemui saksi Anak DEA AMELIA HARAHAH serta hendak menyetubuhi saksi Anak DEA AMELIA HARAHAH, namun karena saksi SIAH RANI HARAHAH datang dan melihat terdakwa masuk kedalam rumah, sehingga terdakwa mengurungkan niatnya dan berlari keluar rumah melalui pintu depan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AHMAD RICKY LASE tersebut, saksi anak DEA AMELIA HARAHAH (lahir di Ujung Batu IV pada tanggal 10 Mei 2006/ umur 12 tahun) mengalami trauma dan rasa sakit pada vaginanya, hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/256/VP/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter M. GUNTUR ADRIADI, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Sidempuan, dengan hasil pemeriksaan “pada pemeriksaan khusus selaput dara tampak adanya bekas luka robek hingga dasar hymen di beberapa area hymen (area arah pukul 5, 7, 12) dan hymen tidak utuh”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AHMAD RICKY LASE pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi namun pada bulan Desember 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Desa Ujung Batu IV, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi namun pada bulan Desember 2017 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa AHMAD RICKY LASE memanggil saksi Anak DEA AMELIA HARAHAH yang sedang bermain main di halaman rumah orang tua saksi Anak DEA AMELIA HARAHAH dengan cara melambai-lambaikan tangannya, tetapi saksi Anak DEA AMELIA HARAHAH tidak mau mendatangi terdakwa dengan cara menggelengkan kepala, namun terdakwa tetap memanggil saksi Anak DEA AMELIA HARAHAH dengan cara melambai tangannya dengan ekspresi wajah yang marah, kemudian saksi Anak DEA AMELIA HARAHAH mendatangi terdakwa kedepan rumah terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak saksi Anak DEA AMELIA HARAHAH masuk kedalam rumah terdakwa tepatnya didalam kamar milik terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Anak DEA AMELIA HARAHAH, kemudian terdakwa meraba-raba tubuh saksi Anak DEA AMELIA HARAHAH, lalu terdakwa mencium bibir saksi Anak DEA AMELIA HARAHAH, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa sampai lepas, kemudian terdakwa merebahkan tubuh saksi Anak DEA AMELIA HARAHAH diatas tempat tidur terdakwa, lalu terdakwa kembali mencium bibir dan meremas payudara saksi Anak DEA AMELIA HARAHAH, kemudian terdakwa menggesek-gesekkan serta memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi Anak DEA AMELIA HARAHAH, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan serta memaju-mundurkan pantatnya, kemudian setelah terdakwa merasa puas lalu terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi Anak DEA AMELIA HARAHAH, selanjutnya terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi Anak DEA AMELIA HARAHAH berulang-ulang dan setiap melakukan persetubuhan dengan saksi Anak DEA AMELIA HARAHAH tersebut terdakwa selalu memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Anak DEA AMELIA HARAHAH dan terdakwa mengancam apabila tidak mau maka kakak dari saksi Anak DEA AMELIA HARAHAH yaitu saksi SIAH RANI HARAHAH yang akan disetubuhi terdakwa, lalu pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 07.00 Wib, ketika saksi Anak DEA AMELIA HARAHAH hendak berangkat sekolah tiba-tiba terdakwa masuk kedalam rumah orang tua saksi Anak DEA AMELIA HARAHAH dalam keadaan celana dan celana dalam yang dikenakan hampir terlepas dan menemui saksi Anak DEA AMELIA HARAHAH serta hendak menyetubuhi saksi Anak DEA AMELIA HARAHAH, namun karena saksi SIAH RANI HARAHAH datang dan melihat terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah, sehingga terdakwa mengurungkan niatnya dan berlari keluar rumah melalui pintu depan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AHMAD RICKY LASE tersebut, saksi anak DEA AMELIA HARAHAHAP (lahir di Ujung Batu IV pada tanggal 10 Mei 2006/ umur 12 tahun) mengalami trauma dan rasa sakit pada vaginanya, hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/256/VP/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter M. GUNTUR ADRIADI, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Sidempuan, dengan hasil pemeriksaan "pada pemeriksaan khusus selaput dara tampak adanya bekas luka robek hingga dasar hymen di beberapa area hymen (area arah pukul 5, 7, 12) dan hymen tidak utuh".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa AHMAD RICKY LASE pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi namun pada bulan Desember 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Desa Ujung Batu IV, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi namun pada bulan Desember 2017 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa AHMAD RICKY LASE memanggil saksi Anak DEA AMELIA HARAHAHAP yang sedang bermain main di halaman rumah orang tua saksi Anak DEA AMELIA HARAHAHAP dengan cara melambai-lambaikan tangannya, tetapi saksi Anak DEA AMELIA HARAHAHAP tidak mau mendatangi terdakwa dengan cara menggelengkan kepala, namun terdakwa tetap memanggil saksi Anak DEA AMELIA HARAHAHAP dengan cara melambai tangannya dengan ekspresi wajah yang marah, kemudian saksi Anak DEA AMELIA HARAHAHAP mendatangi terdakwa kedepan rumah terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak DEA AMELIA HARAHAHAP masuk kedalam rumah terdakwa tepatnya didalam kamar milik terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Anak DEA AMELIA HARAHAHAP, kemudian terdakwa meraba-raba tubuh saksi Anak DEA AMELIA HARAHAHAP, lalu terdakwa mencium bibir saksi Anak DEA AMELIA HARAHAHAP, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa sampai lepas, kemudian terdakwa merebahkan tubuh saksi Anak DEA AMELIA HARAHAHAP diatas tempat tidur terdakwa, lalu terdakwa kembali mencium bibir dan meremas payudara saksi Anak DEA AMELIA HARAHAHAP, kemudian terdakwa menggesek-gesekkan serta memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi Anak DEA AMELIA HARAHAHAP, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan serta memaju-mundurkan pantatnya, kemudian setelah terdakwa merasa puas lalu terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi Anak DEA AMELIA HARAHAHAP, selanjutnya terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi Anak DEA AMELIA HARAHAHAP berulang-ulang dan setiap melakukan persetubuhan dengan saksi Anak DEA AMELIA HARAHAHAP tersebut terdakwa selalu memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Anak DEA AMELIA HARAHAHAP dan terdakwa mengancam apabila tidak mau maka kakak dari saksi Anak DEA AMELIA HARAHAHAP yaitu saksi SIAH RANI HARAHAHAP yang akan disetubuhi terdakwa, lalu pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 07.00 Wib, ketika saksi Anak DEA AMELIA HARAHAHAP hendak berangkat sekolah tiba-tiba terdakwa masuk kedalam rumah orang tua saksi Anak DEA AMELIA HARAHAHAP dalam keadaan celana dan celana dalam yang dikenakan hampir terlepas dan menemui saksi Anak DEA AMELIA HARAHAHAP serta hendak menyetubuhi saksi Anak DEA AMELIA HARAHAHAP, namun karena saksi SIAH RANI HARAHAHAP datang dan melihat terdakwa masuk kedalam rumah, sehingga terdakwa mengurungkan niatnya dan berlari keluar rumah melalui pintu depan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AHMAD RICKY LASE tersebut, saksi anak DEA AMELIA HARAHAHAP (lahir di Ujung Batu IV pada tanggal 10 Mei 2006/ umur 12 tahun) mengalami trauma dan rasa sakit pada vaginanya, hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/256/VP/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter M. GUNTUR ADRIADI, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Sidempuan, dengan hasil pemeriksaan "pada pemeriksaan khusus selaput dara tampak adanya bekas luka robek hingga

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hymen di beberapa area hymen (area arah pukul 5, 7, 12) dan hymen tidak utuh”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dea Amelia Harahap, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi lahir pada tanggal 10 Mei 2006;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Terdakwa sejak kelas IV SD dan merupakan tetangga saksi di Desa Ujung Batu IV Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas;
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi sudah lebih 50 (Lima Puluh) kali sejak bulan Desember 2017 dan terakhir kalinya tanggal 6 Desember 2018;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kadang dirumah terdakwa, dirumah kosong, dirumah Saksi atau di kamar mandi TK tetapi semuanya di Desa Ujung Batu IV Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Lawas;
- Bahwa awal yang pertama kali yaitu pada bulan Desember 2017, saat itu Saksi sedang bermain-main didepan rumah dan terdakwa dari depan rumahnya kemudian memanggil Saksi dengan melambai-lambaikan tangannya namun Saksi ketika itu menggelengkan kepala Saksi dan terdakwa tetap memanggil-manggil Saksi dan kemudian Saksi datang kerumah terdakwa dan kemudian terdakwa membawa Saksi kedalam kamarnya dan menyuruh Saksi untuk membuka celana dalam Saksi dan membaringkan Saksi diatas tempat tidur dan kemudian terdakwa membuka celananya sampai terlepas dan kemudian meraba-raba tubuh Saksi dan mencium bibir Saksi serta meremas-remas payudara Saksi dan kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi dan kemudian menggoyang-goyangkannya sampai kemudian terdakwa mengeluarkan cairan diluar;
- Bahwa pada saat itu ada tidak ada orang lain dirumah terdakwa dan terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp20.000;00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut akhirnya ketahuan karena pada saat itu tanggal 6 Desember 2018 sekitar jam 08.00 Wib, kakak Saksi yaitu Siah Rani Harahap sudah berangkat pergi sekolah akan tetapi Saksi masih dirumah karena

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk siang dan terdakwa kemudian datang kerumah Saksi dan kemudian membuka celana Saksi dan terdakwa kemudian membuka celana dan celana dalamnya hingga hamper terlepas akan tetapi tiba-tiba kakak Saksi pulang kerumah karena mau mengambil celana olah raga dan kakak Saksi kemudian masuk lewat pintu belakang dan menemukan terdakwa dalam keadaan celana dan celana dalamnya hamper terlepas dan kemudian kakak Saksi berteriak kepada terdakwa sedang apa dirumah kami dan memaki-maki terdakwa dan terdakwa kemudian sambal memakai celananya kemudian melarikan diri lewat pintu depan;

- Bahwa saksi tidak pernah menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain karena Terdakwa mengancam Saksi jika Saksi memberitahukan kepada orang lain maka kakak Saksi juga akan dirusak terdakwa;

- Bahwa jika Terdakwa akan melakukan perbuatannya, terdakwa tidak ada merayu Saksi terlebih dahulu dan sebelum disetubuhi, terdakwa ada meraba-raba tubuh Saksi dan mencium bibir dan meremas payudara Saksi;

- Bahwa terdakwa menyetubuhi Saksi sebanyak 50 (lima puluh) kali dengan cara yang sama dengan kejadian yang pertama;

- Bahwa sebelum terdakwa melakukan perbuatannya menyetubuhi Saksi, terdakwa tidak ada melakukan kekerasan kepada Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Romlah Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan didepan persidangan ini sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap anak kandung Saksi yaitu Dea Amelia Harahap;

- Bahwa awal kejadiannya sehingga saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut yaitu tanggal 6 Desember 2018 Saksi dijemput warga ketempat kerjaan dan mengatakan ada yang penting, setelah ditengah jalan Saksi baru diberitahukan bahwa Dea sudah disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi pulang kerumah di Desa Ujung Batu IV Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Lawas, Saksi tidak menemukan Dea Amelia Harahap dirumah dan Saksi diberitahu oleh warga jika Terdakwa dan Dea Amelia Harahap sudah dibawa ke Balai Desa ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang ketika itu langsung mengaku sudah 50 kali menyetubuhi anak korban Dea Amelia Harahap;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatannya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa dan keluarganya tidak ada meminta maaf sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahu pada pagi hari tanggal 6 Desember 2018, kakak Dea Amelia Harahap yaitu Siah Rani Harahap sudah berangkat kesekolah dan Dea Amelia Harahap masih tinggal di rumah karena masuk siang dan karena ada barang yang ketinggalan di rumah, Siah Rani Harahap kembali ke rumah dan saat itulah dia melihat terdakwa dan Dea Amelia Harahap berdua di dalam rumah dan celana dan celana dalam terdakwa hamper terlepas dan Saksi tidak tahu apakah terdakwa sudah sempat menyetubuhi Dea Amelia Harahap saat itu;

- Bahwa Dea Amelia Harahap tidak sekolah sekarang ini karena anak korban merasa malu ;

- Bahwa selama ini tidak ada tingkah laku atau gerak gerik Dea Amelia Harahap yang mencurigakan;

- Bahwa selama ini memang Dea Amelia Harahap tidak pernah ada menceritakan perbuatan yang dilakukan terdakwa yang dilakukan kepada Dea Amelia Harahap tersebut;

- Bahwa selama ini Dea Amelia Harahap dan kakaknya hanya berdua saja di rumah jika saksi bekerja;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Naharuddin Ritonga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui kejadiannya pada tanggal 6 Desember 2018 ketika masyarakat sudah ramai di lingkungan rumah Dea Amelia Harahap di Desa Ujung Batu IV Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Lawas karena terdakwa terpergok berada di dalam rumah Dea Amelia Harahap dengan celana terbuka;

- Bahwa informasi yang Saksi dengan jika terdakwa sudah menyetubuhi Dea Amelia Harahap dan saksi kemudian pergi ke sekolahnya Dea Amelia Harahap untuk menjemputnya;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Dea Amelia Harahap ada kejadian apa sebenarnya sehingga terdakwa ada di dalam rumahnya dan Dea Amelia Harahap langsung menangis dan menceritakan jika terdakwa benar menyetubuhinya;

- Bahwa Dea Amelia Harahap kemudian Saksi bawa ke Balai Desa dan Terdakwa juga dijemput orang lain dan dibawa ke Balai Desa dan Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di Balai Desa saat itu karena Saksi langsung pulang;

- Bahwa Saksi tidak ada mendengar bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Dea Amelia Harahap tersebut;

- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui berapa kali terdakwa menyetubuhi Dea Amelia Harahap;



- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah kejadian tersebut, tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga Dea Amelia Harahap;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Siah Rani Harahap, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebabnya Saksi diajukan didepan persidangan ini karena Saksi memergokin Terdakwa mencabuli adik Saksi ;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada tanggal 6 desember 2018, sekira pukul 0700 Wib Saksi pergi sekolah karena masuk pagi hari sedangkan Dea Amelia Harahap masih dirumah karena masuk siang dan karena celana olah raga Saksi ketinggalan kemudian Saksi pulang kerumah dan Saksi menemukan pintu depan rumah dalam keadaan terkunci kemudian Saksi lewat kebelakang rumah dengan tujuan masuk dari pintu belakang rumah akan tetapi ketika pintu Saksi buka, Saksi melihat terdakwa dalam posisi celananya terbuka sampai sebatas mata kaki dan kemudian Saksi berteriak dan memaki-maki terdakwa dengan mengatakan “anjing, ngapain kau disini?” dan terdakwa kemudian sambil memakai celananya kemudian melarikan diri lewat pintu depan rumah;
- Bahwa Saksi kemudian kembali ke sekolah dan ketika Saksi pergi, Dea Amelia Harahap masih Saksi tinggal dirumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terdakwa diamankan karena setelah Saksi pulang sekolah, Saksi menemukan rumah Saksi sudah ramai dengan masyarakat tetapi dari informasi masyarakat yang Saksi dengar mengatakan jika terdakwa sudah dibawa ke Balai Desa dan Saksi mendengar jika adik Saksi yaitu Dea Amelia Harahap sudah disetubuhi terdakwa sudah 50 (lima puluh) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut katanya dirumah Saksi, dirumah terdakwa, dirumah kosong;
- Bahwa selama ini korban tidak ada mempunyai teman dekat laki-laki dan terdakwa menyetubuhi korban sehari setelah ayah Saksi meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Saksi masuk kedalam rumah ketika kejadian terdakwa terpegok dirumah Saksi, saat itu posisi terdakwa dalam keadaan berdiri dengan celana terbuka sampai batas mata kaki ;
- Bahwa Dea Amelia Harahap diam saja disetubuhi Terdakwa tersebut katanya karena terdakwa mengancam Dea Amelia Harahap, jika Dea Amelia Harahap tidak mau disetubuhi maka Saksi juga akan disetubuhi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain ancaman tersebut, setelah selesai melakukan perbuatannya terdakwa juga katanya mau memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa selama ini Dea Amelia Harahap ada pernah bercerita kepada Saksi tentang perbuatan terdakwa tersebut dan tidak ada tingkah laku Dea Amelia Harahap selama ini yang mencurigakan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 07.00 Wib, ketika anak korban Dea Amelia Harahap hendak berangkat ke sekolah, Terdakwa datang dan masuk kerumah korban dengan tujuan untuk menyetubuhi korban seperti yang sering Terdakwa lakukan, dan ketika Terdakwa sudah membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan akan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban tiba-tiba kakak korban yaitu Siah Rani Harahap datang dan masuk lewat pintu belakang sehingga Terdakwa terkejut dan dengan memakai kembali celana Terdakwa kemudian Terdakwa berlari melalui pintu depan rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa menyetubuhi korban sudah lebih dari 50 (lima puluh) kali sejak bulan Desember 2017;
- Bahwa Pada awalnya sekira bulan Desember 2017, sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa memanggil korban dengan cara melambai-lambaikan tangan Terdakwa dimana korban saat itu sedang bermain dihalaman rumahnya namun saat itu korban tidak mau mendatangi Terdakwa dan menggelengkan kepalanya, namun Terdakwa tetap memanggil korban dan akhirnya korban datang kedepan rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa kemudian membawa korban masuk kedalam kamar Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada korban dan kemudian Terdakwa meraba-raba tubuh dan mencium bibir korban, kemudian membuka celana dan celana dalam Terdakwa sampai lepas dan merebahkan tubuh korban diatas tempat tidur dan Terdakwa kemudian mencium bibir dan meremas payudara korban dan menggesek-gesekkan serta memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban serta menggoyang-goyangkan serta memaju-mundurkan pantat Terdakwa dan ketika Terdakwa merasa puas lalu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diluar kemaluan korban dan kemudian setelah selesai Terdakwa menyuruh korban pulang;
- Bahwa setiap perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban dilakukan dengan cara yang sama termasuk dengan memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada korban;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengancam korban dengan mengatakan apabila korban tidak mau Terdakwa setubuhi maka kakak korban juga akan Terdakwa setubuhi;
- Bahwa syaa sudah memiliki anak dan isteri san selama ini hubungan Terdakwa dengan isteri Terdakwa baik-baik saja dan selama ini isteri Terdakwa masih memenuhi kebutuhan biologis Terdakwa namun sudah jarang karena isteri Terdakwa sudah tua;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Anak Korban masih anak-anak dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mencintai korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa selama Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, tidak pernah ada perlawanan dari Anak Korban dan Terdakwa pernah mengatakan kepada korban kalau Terdakwa suka sama korban dan mengajaknya menikah kalau sudah tamat sekolah;
- Bahwa Terdakwa juga ada mengancam korban dengan mengatakan kalau korban memberitahukan kepada orang lain maka kakak korban juga akan Terdakwa setubuhi;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada keluarga korban dan belum melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak korban Dea Amelia Harahap lahir pada tanggal 10 Mei 2006 sehingga masih berusia 13 (Tiga Belas) Tahun;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 07.00 Wib, ketika anak korban Dea Amelia Harahap hendak berangkat ke sekolah, Terdakwa datang dan masuk kerumah korban dengan tujuan untuk menyetubuhi korban seperti yang sering Terdakwa lakukan, dan ketika Terdakwa sudah membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan akan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban tiba-tiba kakak korban yaitu Siah Rani Harahap datang dan masuk lewat pintu belakang sehingga Terdakwa terkejut dan dengan memakai kembali celana Terdakwa kemudian Terdakwa berlari melalui pintu depan rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyetubuhi korban sudah lebih dari 50 (lima puluh) kali sejak bulan Desember 2017;
- Bahwa benar pada awalnya sekira bulan Desember 2017, sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa memanggil korban dengan cara melambai-lambaikan tangan Terdakwa dimana korban saat itu sedang bermain di halaman rumahnya namun saat itu korban tidak mau mendatangi Terdakwa dan menggelengkan kepalanya, namun Terdakwa tetap memanggil korban dan akhirnya korban datang kedepan rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa kemudian membawa korban masuk kedalam kamar Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada korban dan kemudian Terdakwa meraba-raba tubuh dan mencium bibir korban, kemudian membuka celana dan celana dalam Terdakwa sampai lepas dan merebahkan tubuh korban diatas tempat tidur dan Terdakwa kemudian mencium bibir dan meremas payudara korban dan menggesek-gesekkan serta memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban serta menggoyang-goyangkan serta memajumundurkan pantat Terdakwa dan ketika Terdakwa merasa puas lalu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diluar kemaluan korban dan kemudian setelah selesai Terdakwa menyuruh korban pulang;
- Bahwa benar setiap perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban dilakukan dengan cara yang sama termasuk dengan memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada korban dan Terdakwa pernah mengancam korban dengan mengatakan apabila korban tidak mau Terdakwa setubuhi maka kakak korban juga akan Terdakwa setubuhi;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika Anak Korban masih anak-anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak ;

3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi, Untuk melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria yang tertentu, siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa dan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, berdasarkan hal tersebut Terdakwa dipandang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Anak” sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang dalam uraian unsur ini mengandung sifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka Majelis Hakim menganggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya (pertanggungjawaban pidana) adalah hubungan batin antara sipembuat



terhadap perbuatan, yang dicelakan kepada sipembuat itu. Hubungan batin ini biasa berupa sengaja atau alpa. KUHP tidak memberikan definisi dengan sengaja. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari MvT (Memory van Toelichting). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tipu Muslihat menurut Soedarso dalam bukunya Kenakalan Remaja pengertian tipu muslihat adalah suatu bentuk perbuatan bersifat menipu yang dapat digunakan untuk memudahkan jalan terhadap kesan-kesan bohong dan penampilan-penampilan palsu yang memperkuat kesan tersebut. Tipu muslihat biasanya terdiri dari perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan kepada orang lain sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan berupa beberapa kata yang tidak benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud "*Membujuk*" adalah tergerakannya hati si korban dan mau melakukan sesuatu perbuatan; Di sini tidak ada "permintaan dengan tekanan", kendati menghadapi sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban; Dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa anak korban Dea Amelia Harahap lahir pada tanggal 10 Mei 2006 sehingga masih berusia 13 (Tiga Belas) Tahun;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 07.00 Wib, ketika anak korban Dea Amelia Harahap hendak berangkat ke sekolah, Terdakwa datang dan masuk kerumah korban dengan tujuan untuk menyetubuhi korban seperti yang sering Terdakwa lakukan, dan ketika Terdakwa sudah membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan akan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban tiba-tiba kakak korban yaitu Siah Rani Harahap datang dan masuk lewat pintu belakang sehingga Terdakwa terkejut dan dengan memakai kembali celana Terdakwa kemudian Terdakwa berlari melalui pintu depan rumah dan Terdakwa menyetubuhi korban sudah lebih dari 50 (lima puluh) kali sejak bulan Desember 2017;

Menimbang, bahwa pada awalnya sekira bulan Desember 2017, sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa memanggil korban dengan cara melambai-lambaikan tangan Terdakwa dimana korban saat itu sedang bermain di halaman rumahnya namun saat itu korban tidak mau mendatangi Terdakwa dan menggelengkan kepalanya, namun Terdakwa tetap memanggil korban dan akhirnya korban datang kedepan rumah



Terdakwa dan kemudian Terdakwa kemudian membawa korban masuk kedalam kamar Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada korban dan kemudian Terdakwa meraba-raba tubuh dan mencium bibir korban, kemudian membuka celana dan celana dalam Terdakwa sampai lepas dan merebahkan tubuh korban diatas tempat tidur dan Terdakwa kemudian mencium bibir dan meremas payudara korban dan menggesek-gesekkan serta memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban serta menggoyang-goyangkan serta memaju-mundurkan pantat Terdakwa dan ketika Terdakwa merasa puas lalu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diluar kemaluan korban dan kemudian setelah selesai Terdakwa menyuruh korban pulang;

Menimbang, bahwa setiap perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban dilakukan dengan cara yang sama termasuk dengan memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada korban dan Terdakwa pernah mengancam korban dengan mengatakan apabila korban tidak mau Terdakwa setubuhi maka kakak korban juga akan Terdakwa setubuhi dan Terdakwa mengetahui jika Anak Korban masih anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur membujuk telah terpenuhi;

Ad.3 Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W. 9292).155 Menurut hukum, baru dapat dikatakan "persetubuhan", apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam anggotakelamin wanita demikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa anak korban Dea Amelia Harahap lahir pada tanggal 10 Mei 2006 sehingga masih berusia 13 (Tiga Belas) Tahun;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 07.00 Wib, ketika anak korban Dea Amelia Harahap hendak berangkat ke sekolah, Terdakwa datang dan masuk kerumah korban dengan tujuan untuk menyetubuhi korban seperti yang sering Terdakwa lakukan, dan ketika Terdakwa sudah membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan akan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban tiba-tiba kakak korban yaitu Siah Rani Harahap datang dan masuk lewat pintu belakang sehingga Terdakwa terkejut dan dengan memakai kembali celana Terdakwa kemudian Terdakwa berlari melalui pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah dan Terdakwa menyertubuhi korban sudah lebih dari 50 (lima puluh) kali sejak bulan Desember 2017;

Menimbang, bahwa pada awalnya sekira bulan Desember 2017, sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa memanggil korban dengan cara melambai-lambaikan tangan Terdakwa dimana korban saat itu sedang bermain di halaman rumahnya namun saat itu korban tidak mau mendatangi Terdakwa dan menggelengkan kepalanya, namun Terdakwa tetap memanggil korban dan akhirnya korban datang kedepan rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa kemudian membawa korban masuk kedalam kamar Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada korban dan kemudian Terdakwa meraba-raba tubuh dan mencium bibir korban, kemudian membuka celana dan celana dalam Terdakwa sampai lepas dan merebahkan tubuh korban diatas tempat tidur dan Terdakwa kemudian mencium bibir dan meremas payudara korban dan menggesek-gesekkan serta memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban serta menggoyang-goyangkan serta memaju-mundurkan pantat Terdakwa dan ketika Terdakwa merasa puas lalu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diluar kemaluan korban dan kemudian setelah selesai Terdakwa menyuruh korban pulang;

Menimbang, bahwa setiap perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban dilakukan dengan cara yang sama termasuk dengan memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada korban dan Terdakwa pernah mengancam korban dengan mengatakan apabila korban tidak mau Terdakwa setubuhi maka kakak korban juga akan Terdakwa setubuhi dan Terdakwa mengetahui jika Anak Korban masih anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur Melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan penjatuan hukuman terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengurangi perbuatannya, dan terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain pidana penjara juga dikenakan denda maka beralasan terhadap terdakwa dikenakan denda sebagaimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dipertimbangkan sebagai berikut bahwa uang tersebut terbukti diberikan oleh terdakwa kepada anak korban agar mau disetubuhi dan oleh karena mempunyai nilai ekonomis sehingga beralasan jika barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada anak yang seharusnya dilindungi
- ;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Ricky Lase tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) Tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Senin, tanggal 22 April 2019 oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Budiwyat Purba, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Melvia B Panjaitan, SH.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Budiwaty Purba, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)